

JURNAL HUKUM
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGUNGKAP
JARINGAN NARKOTIKA DI LAPAS DIY
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta)



Diajukan oleh :

Ririn Anggraeni Dini Caesaratika

NPM : 130511153

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGUNGKAP JARINGAN
NARKOTIKA DI LAPAS DIY
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta)



Diajukan oleh :

Ririn Anggraeni Dini Caesaratika
NPM : 130511153
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 24 juli 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ST. Harum Pudjiarto", is written over a vertical line that extends from the signature down to the name below.

ST . Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
Mengetahui
Dekan,



Endro Susilo, S.H., LL.M.

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGUNGKAP JARINGAN
NARKOTIKA DI LAPAS DIY
(Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta)**

**Ririn Anggraeni Dini Caesaratika
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail : Ririncaesaratika@yahoo.com**

Abstract

Penitentiary is a clean and free place from narcotics trafficking. In fact, it is often being a place of narcotics trafficking, even it creates the network of narcotics trafficking. Because of the reason above, this research comes up with title The Authority of Agency for Monitoring Narcotics to Reveal The Network of Narcotics Trafficking (a case study in Penitentiary of Narcotics' Case Class II A Pakem). The purpose of this research are to understand the factors which causes penitentiary became a place of narcotics' network, and to understand the authority used by BNNP DIY for revealing narcotics' network in penitentiary. This Research uses Normative Method which concerns on norms of positive laws and literature review. The authoity of Agency for Monitoring Narcotics to overcome this problem are through hold direct investigation, informant investigation, and unannounced inspection which includes tapping and extracting information. Through this research, the researcher finds that there are three main factors which causes BNNP DIY unable to reveal the narcotics' network in prison. Those factors are the internal control factor, society factor, and technology factor.

Keywords: Agency for Monitoring Narcotics, Narcotics, Penitentiary.

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban yang terjadi di tengah-tengah permasalahan di masyarakat. Sangat disayangkan dalam penegakan hukum masih ada banyak tantangan, salah satunya terkait dengan masih maraknya peredaran gelap narkotika. Maraknya peredaran gelap narkotika di Indonesia pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Tingkat kejahatan narkotika juga meningkat, penyalahgunaan Narkotika tahun 2014 sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang. Angka tersebut

terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI, jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.¹ Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan nonkementrian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui

¹http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35 di akses 17 Maret 2017, 10:05 wib

Kepala Kepolisian Republik Indonesia.² Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.

Pengungkapan jaringan peredaran narkotika telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki dalam Peraturan 2. Presiden Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peredaran narkotika sudah tidak mengenal tempat dan penggunaannya menjadikan lapas sebagai tempat peredaran serta jual beli barang haram tersebut, disisi lain lapas mempunyai pengawasan yang ketat mengenai larangan peredaran narkotika. Sesuai Pasal 4 nomor 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dimana larangan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.³ Seperti pada kasus yang terjadi dimana dikendalikan oleh seorang napi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pakem Sleman, dimana BNNP DIY mengadakan Press Release Ungkap Kasus Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada tanggal 19 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Kepala BNNP DIY didampingi Kabid Pemberantasan. Dalam Press Release diungkapkan bahwa Jaringan dikendalikan oleh Narapidana dari Lapas Narkotika. Berawal dari penangkapan akan melempar bola berisi narkotika ke dalam Lapas, Dari pemaparan terkait maka penulis mencoba untuk membahas lebih jauh terkait “Kewenangan Badan Narkotika Nasional

²Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta, hlm 74

³<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/127014-%5B%20Konten%20%5D-Permen%20Hukum%20dan%20HAM%20No%206%20Tahun%202013.pdf> di akses 17 Maret 2017, 10:20 wib

Provinsi DIY dalam Mengungkap Jaringan Narkotika di LAPAS DIY. Tujuan penelitian ini 1. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki BNNP DIY dalam mengungkap jaringan narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. 2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kewenangan BNNP DIY tidak berjalan terhadap jaringan narkotika di lapas

METODE

Jenis penelitian

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Penelitian ini sangat membutuhkan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa pertauran perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang di peroleh dari buku, internet serta hasil wawancara dengan narasumber.

a. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum Normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan BNNP dalam mengungkap jaringan narkotika di lapas DIY , sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa :

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- c) Narasumber

b. Metode Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Mendapatkan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara

Mendapatkan data primer dengan interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan terhadap narasumber.

c. Analisa Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- a) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal Kewenangan BNNP dalam mengungkap Jaringan Narkotika di Lapas DIY
- b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tentang tata tertib lembaga masyarakat dan rumah tahanan negara,

sehingga tidak diperlukan asas-asas berlakunya dan penalarannya adalah subsumsi.

c) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open system terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah Sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

e) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai implementasi .

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk dicari kesenjangan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

d. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan BNNP dalam mengungkap jaringan Narkotika di lapas DIY. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai kewenangan BNN dalam mengungkap jaringan Narkotika di lapas DIY.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, ditentukan bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU No, 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang- undang ini.

Bukti Permulaan diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana. Menurut Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981, penyelidik :

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Bermula dari pengertian Penyelidikan sebagaimana di gariskan pada pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan pejabat penyidik untuk mempersiapkan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Latar belakangnya adalah bahwa tidak semua peristiwa terjadi dan diduga sebagai tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karenanya sebelum melakukan penyidikan dengan kosekuensi di dalamnya adalah upaya paksa, perlu di tentukan berdasarkan data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar merupakan tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan⁴.

Kewenangan yang digunakan BNNP DIY dalam melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan Penyelidikan secara langsung, Penyelidikan melalui *Informant* dan penyelidikan melalui Inspeksi mendadak(sidak).

1) Penyelidikan secara Langsung

Sejalan dengan Misi dan Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY)

dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang semakin marak BNNP DIY berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas kewajiban pokoknya. Terkait Penyelidikan yang di lakukan BNNP dalam memberantas tindak pidana Narkoba petugas BNNP terkhusus dalam bidang pemberantasan menggunakan strategi terjun langsung ke lokasi yang di duga sebagai tempat transaksi jual beli narkoba dengan melakukan teknik pembelian teselubung. Sesuai dengan Pasal 75 huruf j undang-undang Narkoba. Pembelian teselubung yang di lakukan BNNP DIY dilakukan dengan cara penyidik BNNP DIY berperan sebagai penjual narkoba ataupun penyidik BNNP DIY berperan sebagai pengonsumsi aktif yang memiliki tujuan membeli narkoba, pembelian teselubung pula dapat di lakukan dengan cara menyusup kawasan yang diduga sebagai kawasan lingkungan pengonsumsi aktif narkoba guna penyidik dapat langsung masuk kedalam jaringan narkoba. Menurut pendapat penulis Pembelian teselubung miminalkan kecurigaan dari pihak-pihak terkait dalam mendapatkan informasi peredaran narkoba di kawasan tertentu. Penyelidikan dengan cara terjun langsung petugas BNNP DIY secara otomatis akan mendapatkan informasi yang sekiranya di butuhkan dalam pengembangan pengungkapan jaringan narkoba itu sendiri.

2) Penyelidikan secara *informant*

Penyelidikan *Informant* sendiri merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh BNNP DIY dalam melakukan pemberantasan jaringan narkoba. Mengenai *Informant* dijelaskan oleh Bapak Mujiyana selaku kabid. Pemberantasan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, *informant* didapat dari orang yang merupakan teman-teman dari mereka pengguna dan pengedar narkoba di luar Lapas ataupun orang-orang yang terkait di dalam tindak pidana narkoba yang mana dimanfaatkan demi keperluan sesuai dengan visi dan misi BNNP dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pemaparan keterangan *Informant* ini penyidik/penyidik BNNP dapat mengetahui kondisi tersangka, bagaimana barang bukti, bagaimana barang di taruh ,dan yang tak kalah penting siapa saja teman yang terlibat di dalamnya. Menurut Bapak Mujiyana pada

⁴AR. Sujono,S.H.,M.H., Bony Daniel,S.H , Op. Cit., hlm 147

kasus peredaran narkotika terjadi di dalam lapas bahkan jaringan narkotika yang melibatkan narapidana yang ada di dalam lapas tidak terlepas adanya *informant* dari luar lapas yang dimanfaatkan keterangannya untuk keperluan sejalan dengan misi dan visi BNNP DIY.

Pemaparan *Informant* terkait adanya suatu relasi peredaran narkotika di dalam lapas menjadikan BNNP DIY gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam Lapas DIY. *Informant* yang di dapat dari beberapa kasus di DIY yang melibatkan lapas Narkotika kelas II A Pakem terkait jaringan sindikat Narkotika. *Informant* yang didapat petugas BNNP DIY memudahkan dalam mencari keterangan yang nantinya akan didukung dengan fakta yang akan mempermudah dalam melakukan penyidikan.

3) Inspeksi mendadak (sidak)

Pemaparan mengenai *Informant* dari luar lapas terkait adanya relasi kerjasama yang ada pada Narapidana dalam lapas menjadikan BNNP gencar melakukan sidak. Inspeksi dadakan (sidak) dari petugas lapas Narkotika Kelas II A Pakem dilaksanakan secara rutin 2 x seminggu sedangkan untuk BNNP DIY dalam melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di lapas tidak mengenal waktu tertentu. Penyelidikan dengan cara sidak ke lapas dilakukan setelah BNNP DIY mendapat *Informant* dari luar lapas.

Dijelaskan Bapak Mujiyana,SH selaku kapid. Pemberantasan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan guna menggungkap jaringan narkotika di lapas Narkotika Kelas II A Pakem dengan di lakukannya inspeksi tak terduga di malam hari ataupun di dini hari. Hal ini dilakukan saat kondisi para WPB dalam keadaan terlelap tidur maupun dalam keadaan yang sekiranya meminimalkan mencari celah dalam menghilangkan barang bukti.

Penyelidikan dengan inspeksi mendadak (sidak) yang di lakukan di tengah malam atau dini hari sering kali barang bukti narkotika yang di temukan terletak dalam tempat – tempat yang sekiranya para petugas BNNP tidak dapat menemukan ataupun terpikirkan. Tindakan ini merupakan upaya dari narapidana untuk mengalihkan perhatian para petugas

BNNP dalam melakukan penyelidikan seputaran area tersebut. Penyelidikan oleh penyidik/penyidik BNN kerap ditemukan barang bukti berupa alat elektronik komunikasi (*Handphone*) serta beberapa narkotika. Hasil temuan alat elektronik komunikasi berupa *Handphone* serta merta akan di tingkatkan lebih lanjut kedalam proses penyelidikan dan penyidikan.

a. kewenangan penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.⁵ Dapat di ketahui bahwa kewenangan penyidikan oleh penyidik di BNN tidak berbeda jauh dengan kewenangan yang di miliki oleh Polri , Menurut ketentuan pasal 81 UU no 35 Tahun 2009 kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik Polri adalah sama dalam rangka pemberantasan narkotika. Pasal 81 UU no 35 Tahun 2009 , mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekuesor narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Penyidikan yang dilakukan oleh BNNP DIY dengan di lakukan setelah melakukan penyelidikan. Diketahuinya telah terjadi sebuah tindak pidana oleh penyidik/penyidik dengan diperoleh dari sumber yang dapat di golongankan menjadi dua dimana kedapatan tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan.

Dalam beberapa kasus yang di tangani oleh pihak BNNP DIY itu sendiri ketika dalam penyelidikan dalam lapas, BNNP DIY kerap menemukan narkotika serta alat komunikasi (*handphone*) di dalam lapas yang mana hal ini sudah menyimpang aturan tata tertib di dalam lapas itu sendiri yang ada pada dalam Pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI no.6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pasyarakatan dan rumah tahanan mengenai larangan memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop

⁵ AR. Sujono,S.H.,M.H., Bony Daniel,S.H , Op. Cit., him 147

atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Penemuan narkotika yang ada di dalam lapas ini pihak BNNP DIY segera mencari pemilik narkotika dengan melakukan pemeriksaan *urine* pada setiap narapidana di lapas. Sedangkan dalam penemuan *handphone* yang didapatkan akan dikembangkan dalam penyidikan dimana apa dan tujuan *handphone* berada di lapas, jika dari *handphone* di gunakan sebagai alat transaksi jual beli narkotika maka akan di cari siapa seseorang yang menawarkan narkotika kepada pengguna di dalam lapas.

Berbagai kewenangan digunakan BNN demi membongkar sindikat peredaran narkotika khususnya dalam lapas itu sendiri. Seperti dalam Pasal 75 Undang-undang no. 35 Tahun 2009, ada di kenal istilah “interdiksi”, “Penyadapan” dan “pemindaian”. Yang di maksud dengan Interdiksi menurut undang-undang no.35 Tahun 2009 adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal pesawat terbang, atau kendaraan yang di duga membawa narkotika dan prekursor narkotika, untuk di tangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. Sementara yang dimaksud dengan “Penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan/ penyidikan yang di lakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, termasuk di dalamnya kegiatan pemantauan elektronik dengan cara antara lain :

- a) Pemasangan transmitter di ruangan / kamar sasaran untuk mendengar /merekam semua pembicaraan (bugging)
- b) Pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang/ yang bisa di lacak keberadaannya(bird dog)
- c) Intersepsi internet
- d) Cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan Fax
- e) CCTV(close Circuit Television)
- f) Pelacak lokasi tersangka

Menurut penjelasan Undang-undang no.35 tahun 2009, perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan mengantisipasi perkembangan informasi yang diduga oleh pelaku tindak

pidana narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata narkotika dan prekursor narkotika maka sistem komunikasi/ telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.⁶

Penyadapan yang di lakukan BNNP DIY haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- 1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan di terima penyidik
- 2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dilakukan atas izin tertulis dari ketua pengadilan
- 3) Penyadapan sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1) dapat di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama
- 4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengecualian dalam penyadapan diatur dalam Pasal 78 undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- 1) Dalam keadaan mendesa dan penyidik harus melakukan penyadapan , penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu;
- 2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua Pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengungkapan sindikat/jaringan narkotika sangatlah sulit bila tidak di imbangi dengan kejasamanya pihak-pihak yang terkait. Sedikit berbeda kaitan dimana BNNP DIY menggungkap peredaran narkotika dengan menggungkap sindikat jaringan narkotika.

⁶AR. Sujono,S.H.,M.H., Bony Daniel,S.H , Op. Cit., hlm 155-156

Kewenangan yang di gunakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dalam mengungkap peredaran narkotika merupakan bagian dari kewenangan yang di lakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dalam mengungkap jaringan Narkotika terutama dalam melibatkan narapidana yang ada di dalam lapas.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kewenangan BNNP DIY tidak berjalan terhadap jaringan narkotika di lapas DIY

a. Faktor Internal

Faktor internal dalam lapas tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan petugas lapas. Banyak definisi mengenai pengawasan, diantaranya di definisikan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan apa yang semestinya atau tidak.⁷ Mengenai pengawasan yang berada di dalam lembaga pemasarakatan berupa pengawasan secara internal. Pengawasan internal (*intern*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.⁸

Terkait banyaknya peredaran bebas uang di dalam lapas. Larangan peredaran uang di lapas sebenarnya di latarbelakangi oleh adanya pemahaman bahwa penghuni lapas sedikit berbeda dengan orang-orang yang keberadaannya di luar lapas dimana mempunyai kebebasan yang lebih. Kebanyakan dari mereka keberadaan uang di dalam lapas lebih sering menimbulkan masalah, diantaranya dapat menimbulkan hubungan di antara sesama penghuni lapas dan hubungan antara petugas lapas. Adanya peredaran uang dapat menimbulkan efek negatif seperti suap menyuap antara penghuni lapas dengan petugas lapas ataupun untuk alat tukar jual beli narkotika. Peredaran uang di lapas pun kerap sulit di kontrol oleh petugas lapas.

Menurut Kepala Kesatuan Pengamann Lembaga Pemasarakatan (KKPLP) Lapas Narkotika kelas II A Pakem Sleman Mahrus, Bc .IP , S.Sos ,Msi sebenarnya untuk Lapas Narkotika kelas II A pakem Sleman sendiri untuk mencegah terjadinya peredaran uang berlebih di dalam lapas sudah di perketat dengan adanya kartu “Berisi” yang menggunakan sistem maksimum uang yang di terima para WBP. Namun yang dihadapi oleh petugas bahwa para petugas tidak bisa selalu mengawasi dan mengontrol arah peredaran uang para WBP setiap saat.

Selain itu terkait pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan satuan organisasi di Lapas dalam tatanan pelaksanaan terasa kurang efektif karena masih ada semangat pimpinan untuk melindungi bawahan, disisi lain demi prestise organisasi dalam wilayah kerjanya pimpinan cenderung melakukan pengawasan secara tertutup dan jarang mengambil pembinaan, pendisiplinan sehingga tindakan pada oknum petugas yang menyimpang.

Menurut penulis peredaran uang yang berlebihan serta saling melindungi satu sama lain di dalam lapas dapat menimbulkan dugaan kerjasama antar sipir dan petugas lapas sejajar dengan penemuan alat telekomunikasi yang kerap temukan di dalam lapas. Dalam hal ini dapat menghambat kewenangan BNN yang dimana dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.

b. Faktor Masyarakat

Pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional saja, akan tetapi dengan dukungan masyarakat sekitar untuk membantu pemberantasan peredaran gelap narkotika. Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran narkotika memang di perlukan. Hal ini tertuang pada pasal 105 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi dimana sikap individual di lingkungan dalam masyarakat menjadikan kewenangan BNN kurang berjalan terhadap jaringan narkotika. Kurang dukungan dari masyarakat terkait dalam pemberantasan

⁷Sujamto, Beberapa pengertian di bidang pengawasan, ghalia Indonesia, jakarta , 1986, hlm 20

⁸<http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html> diakses 15 Mei 2017, 12:05 wib

narkotika ditunjukkan pada kasus pelemparan bola yang berisi narkotika dari luar lapas ke dalam lapas, yang mana masyarakat dari luar lapas yang mempunyai itikat tidak baik memasukan narkotika ke dalam lapas. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu kondisi yang terjadi narapidana di dalam lembaga permasyarakatan, apabila mereka mengetahui narapidana lain yang menyalahgunakan narkotika di dalam lapas maka mereka bersikap acuh pada apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sikap individual yang terjadi di tengah tengah masyarakat menjadikan sulitnya kewenangan BNN berjalan dengan baik terutama dalam lapas itu sendiri.

c. Faktor Teknologi

Dalam mempermudah peredaran Narkotika penggunaan Teknologi sangat penting demi proses keberhasilan peredaran narkotika. Semakin hari teknologi yang digunakan dan dimiliki oleh jaringan narkotika semakin canggih. Menurut Bapak Mujiyana, SH selaku kabid. Pemberantasan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta Pengekar narkotika sangatlah pintar dan cerdas, ketika pembeli narkotika ingin mentransfer uang ke operator dengan rekening bank maka akan sulit melacak karena mereka dapat mengamankan proses transaksi melalui rekening dengan menggunakan rekening berbeda setiap transaksi serta alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain sering menggunakan nomor yang berbeda. Hal ini menjadikan sedikit sulitnya bagi penyidik dan penyidik BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap jaringan Narkotika

Disini pembaharuan serta peningkatan Teknologi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sangat di perlukan untuk menjejajarkan teknologi yang digunakan jaringan narkotika yang semakin moderen dan berkembang demi mempermudah bagi penyidik BNN melakukan kewenangan yang dimiliki BNN.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada Bab terdahulu, berikut dapat di sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Kewenangan BNNP (DIY) dalam mengungkap jaringan narkotika di lapas terletak pada proses penyelidikan dan penyidikan dimana dalam penyelidikan dapat dilakukan dengan cara penyelidikan dengan cara langsung, penyelidikan dengan cara *informant* serta inspeksi mendadak (sidak) dimalam atau dini hari. Sedangkan dalam proses penyidikan dengan cara menggali keterangan kepada WBP ataupun kepada seorang yang bersangkutan yang kedapatan atau tertangkap tangan mengedarkan atau menggunakan narkotika dalam lapas. Ataupun dengan kewenangan yang dimiliki BNN dalam melakukan penyadapan dengan proses yang telah di tentukan oleh undang-undang.

2. Faktor - faktor yang menyebabkan kewenangan BNNP DIY tidak berjalan terhadap jaringan narkotika di lapas DIY:

Faktor Internal berkaitan peredaran uang yang berlebihan serta saling melindungi satu sama lain di dalam lapas dapat menimbulkan dugaan kerjasama antar sipir dan petugas lapas, Faktor Masyarakat dimana sikap individual di lingkungan dalam masyarakat menjadikan kewenangan BNN kurang berjalan terhadap jaringan narkotika. Serta dukungan dari masyarakat terkait dalam pemberantasan narkotika, Faktor teknologi berkaitan sarana prasarana yang dimiliki BNN terlebih dalam teknologi yang dimiliki BNN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dalam mengungkap jaringan Narkotika di Lapas DIY, diberikan saran :

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki BNN dalam melakukan penyelidikan harus lebih meningkatkan kerjasama kepada pihak terkait guna mempermudah dalam mengungkap jaringan narkotika terutama di dalam laps untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah terbukti terlibat kasus peredaran narkotika di dalam lapas hendaknya diproses secara hukum dengan transparan, agar

menjadikan percontohan bagi para petugas lapas lainnya agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa mendatang.

5. REFERENSI

AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur

Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Lydia Harlina Marto, 2006, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta

M. Amir p. Ali, Imran Duse 2007, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, DPD KNIP Kaltim, BNP kaltim, pemkab kutai kartanegara, dan GERPANA

Soekidjo Notoadmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta 2003

Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jerusji*, Penerbit Kemitraan, Jakarta 2007

Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Website

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/127014-%5B_Konten_%5DPermen%20Hukum%20dan%20HAM%20No%206%20Tahun%202013.pdf

Layanan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, <http://yogyakarta.bnn.go.id/posting-323-bnnp-diy-ungkap-kasus-narkotika-yang-dikendalikan-dari-lapas.html>

Phadli Harahap, Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia, http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35

Sistem Data Base Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5c8520-6bd1-1bd1-861d-313134333039>

Soran N, Pengertian Pengawasan Dan Fungsinya Secara Lengkap, <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html>